

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Nomor : KEP.U/OT.104/VII/1/KA-2012

TENTANG

INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL)

SATUAN PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. Bahwa peran Satuan Pengawasan Intern membantu Direktur Utama dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah (i) sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan, dan (ii) sebagai katalisator dan konsultan bagi Direksi dan Manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
 - b. Bahwa sebagai pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan diperlukan pernyataan formal tertulis dalam bentuk *Internal Audit Charter* (Piagam Pengawasan Internal).
 - c. Bahwa untuk terwujudnya maksud sebagaimana di maksud butir b.. dipandang perlu diterbitkannya *Internal Audit Charter* (Piagam Pengawasan Internal) Satuan Pengawasan Intern dalam suatu Keputusan Direksi PT. KERETA API INDONESIA (Persero).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
9. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN
10. Akta Pendirian PT. Kereta Api (Persero) yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SHNo. 2 Tanggal 1 Juni 1999 dan Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 13 September 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor C-17171 RH.01 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1999, yang telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 240 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Berita Negara RI Nomor 4 tanggal 14 Januari 2000 dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 65 tertanggal 6 Agustus 2008 tentang Peningkatan Modal Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin, SH., notaris di Bandung yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-99484.AH.01.02.Th 2008 tertanggal 23 Desember 2008;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-17171 HT.0101 Tahun 1999 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Pengesahan Akte Pendirian PT. KERETA API INDONESIA (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-99484.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
12. Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/HK.215/VIII/1/KA-2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Buku panduan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
13. Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. KEP.U/OT.003/IV/7/KA-2009 tanggal 27 April 2009 tentang Perubahan dan Tambahan (P & T) atas Keputusan Direksi No. KEP.U/OT.003/III/6/KA-2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero).
14. Persetujuan Dewan Komisaris atas *Internal Audit Charter*, Satuan Pengawasan Intern PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tanggal...Juli 2012


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL) SATUAN PENGAWASAN INTERN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO).**
- PERTAMA** : *Internal Audit Charter* sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini sebagai landasan formal tertulis yang menjadi pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, secara kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEDUA** : *Internal Audit Charter* berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPF SPI), dan Kode Etik Pengawasan Intern BUMN yang ditetapkan oleh Forum Komunikasi SPI, serta *International Standards for Professional Practice of Internal Auditing* yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).
- KETIGA** : *Internal Audit Charter* ini memuat Visi, Misi dan Tujuan, Struktur, Kedudukan, Tugas, Tanggungjawab, Wewenang, Persyaratan Auditor dan Pola Hubungan.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi nomor : Kep.U/OT.003/IV/4/KA-2004 tanggal 30 April 2004 tentang *Internal Audit Charter* Satuan Pengawasan Intern PT. Kereta Api (Persero) dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 19 Juli 2012

**a.n. DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,**



IGNASIUS JONAN
NIPP.63621

Tembusan Kepada Yth :

1. Board of Commissioners PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Jakarta;
2. Board of Directors PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
3. Head of Internal Audit PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
4. Para Executive Vice President PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;
5. Para Vice President/General Manager PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung;

6. Para Executive Vice President/Vice President Divisi Regional/Sub Divisi Regional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Sumatera;
7. Para Executive Vice President/Vice President Daerah Operasi 1 s.d. 9 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Jawa;
8. Para Executive Vice President/Vice President/General Manager UPT Balai Yasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Jawa dan Sumatera;
9. General Manager Unit Usaha Kesehatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
10. Para Senior Manager Balai Pelatihan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
11. Para Junior/Asisten Manager UPT Gudang Persediaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
12. Direktur Utama Anak Perusahaan PT. KAI Commuter Jabodetabek di Jakarta;
13. Direktur Utama Anak Perusahaan PT. Reska Multi Usaha di Bandung;
14. Direktur Utama Anak Perusahaan PT. Railink di Jakarta;
15. Direktur Utama Anak Perusahaan PT. KA Pariwisata di Jakarta;
16. Direktur Utama Anak Perusahaan PT. KA Properti Management di Jakarta;
17. Direktur Utama Anak Perusahaan PT. KA Logistik di Jakarta;
18. Arsip.